



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1504, 2016

KEMENHUB. TIK. Standar Reviu.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 119 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, sinkronisasi dan memudahkan integrasi sistem serta menghindari duplikasi, maka setiap usulan kegiatan unit kerja di lingkungan kementerian perhubungan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi harus direviu oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun panduan penyusunan dokumen usulan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan reviu kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 737 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 738 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 374 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR REVIU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Standar Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan pedoman pelaksanaan reviu atas kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Standar Reviu Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi :

- a. standar dokumen usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. mekanisme dan alur penyampaian usulan kegiatan;
- c. monitoring implementasi.

Pasal 3

Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 4

Setiap unit eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang mengusulkan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, harus menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan reviu oleh Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan dengan melampirkan data dukung, antara lain:

- a. Standar dokumen untuk Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi:
 - 1) Surat usulan pengajuan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja/KAK;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya/RAB;
 - 4) dokumen rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada rencana strategis masing-masing Eselon I;
 - 5) *Software Requirement Specification* (SRS) khusus untuk pengembangan aplikasi yang sudah ada; dan
 - 6) daftar inventarisasi aplikasi yang telah dimiliki pengusul.

- b. Standar dokumen untuk pengadaan perangkat keras :
 - 1) Surat usulan pengajuan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja/KAK;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya/RAB;
 - 4) dokumen rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada rencana strategis masing-masing Eselon I;
 - 5) spesifikasi teknis;
 - 6) daftar inventarisasi perangkat keras yang telah dimiliki pengusul.

Pasal 5

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:

- a. kesesuaian dengan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi;

- c. duplikasi kegiatan dengan unit kerja lain;
- d. nilai manfaat;
- e. kesesuaian teknologi dengan tingkat kebutuhan (pembangunan dan pengembangan); dan
- f. kewajaran harga/*price fairness*;

Pasal 6

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan mendampingi Biro Perencanaan dalam melakukan penelaahan pada setiap tahapan rencana kerja anggaran kegiatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan, melakukan monitoring terhadap implementasi pembangunan dan pengembangan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi dimaksud, untuk mengukur keberhasilan dan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan terhadap usulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA